

MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM TENTANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI KELOMPOK PENGRAJIN ANYAMAN

Vivi Sylvia Purborini¹⁾, Suryaningsih²⁾, Tikka Dessy Harsanti³⁾, Rika Novitasari⁴⁾,
Ida Bagus Suryanatha⁵⁾

¹⁾²⁾³⁾⁴⁾ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wisnuwardhana Malang

⁵⁾ Sosiologi, Fak Ilmu Sosial dan Politik, Univ Palangka Raya

Email: velioraps1@gmail.com

Abstract

The aim of community service in the woven craftsmen's group regarding Intellectual Property Rights is to increase village community understanding and awareness of intellectual property rights, as well as encourage the implementation of intellectual property rights protection in the woven craftsmen's group. With better understanding, it is hoped that the community of woven craftsmen can utilize their intellectual property more optimally. The benefits of this service activity include the creation of a community group of woven craftsmen who care more about intellectual property rights, the emergence of new innovation and creativity in the woven craftsmen group, and the achievement of community empowerment through the use of intellectual property rights. The majority of woven crafts people do not understand in depth intellectual property rights and their consequences. Apart from that, there is indifference towards the registration of intellectual property rights which has the potential to harm the community of woven craftsmen. Recommendations are given to carry out a comprehensive and planned educational approach and facilitate procedures for registering intellectual property rights so that the community of woven craftsmen can make optimal use of their intellectual property.

Keywords: Legal Awareness of Intellectual Property Rights for Weaving Craftsman Groups

Abstrak

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat pada kelompok pengrajin tenun mengenai Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat desa terhadap hak kekayaan intelektual, serta mendorong terlaksananya perlindungan hak kekayaan intelektual pada kelompok pengrajin tenun. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat pengrajin tenun dapat memanfaatkan kekayaan intelektualnya secara lebih optimal. Manfaat dari kegiatan pengabdian ini antara lain adalah terbentuknya kelompok masyarakat pengrajin tenun yang lebih peduli terhadap hak kekayaan intelektual, munculnya inovasi dan kreativitas baru pada kelompok pengrajin tenun, serta tercapainya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan hak kekayaan intelektual. Sebagian besar masyarakat pengrajin tenun belum memahami secara mendalam tentang hak kekayaan intelektual dan akibatnya. Selain itu, masih adanya ketidakpedulian terhadap pendaftaran hak kekayaan intelektual yang berpotensi merugikan masyarakat pengrajin tenun. Disarankan untuk melakukan pendekatan edukasi secara komprehensif dan terencana serta memfasilitasi tata cara pendaftaran hak kekayaan intelektual agar masyarakat pengrajin tenun dapat memanfaatkan kekayaan intelektualnya secara optimal.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Kelompok Pengrajin Tenun

I. PENDAHULUAN

Pengabdian masyarakat di kelompok pengrajin anyaman tentang Hak Kekayaan Intelektual merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat kelompok pengrajin anyaman akan pentingnya perlindungan atas hak kekayaan intelektual. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat kelompok pengrajin anyaman dapat lebih memahami konsep dasar hak kekayaan intelektual, manfaatnya, serta langkah-langkah perlindungan yang dapat diambil. Dengan demikian, diharapkan kesadaran akan hak kekayaan intelektual dapat terwujud dan memberikan dampak positif bagi masyarakat kelompok pengrajin anyaman dalam memanfaatkan kekayaan intelektual secara bijak dan bertanggung jawab.

Latar belakang dari pengabdian masyarakat di kelompok pengrajin anyaman tentang Hak Kekayaan Intelektual meliputi rendahnya pemahaman masyarakat tentang hak kekayaan intelektual, kurangnya perlindungan atas kekayaan intelektual di tingkat kelompok pengrajin anyaman, serta potensi kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat kelompok pengrajin anyaman namun belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini memicu perlunya upaya pengabdian masyarakat di kelompok pengrajin anyaman untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak kekayaan intelektual agar masyarakat kelompok pengrajin anyaman dapat lebih memahami nilai kekayaan intelektual yang dimiliki dan dapat memanfaatkannya dengan baik. Tujuan dari pengabdian masyarakat di kelompok pengrajin anyaman tentang Hak Kekayaan Intelektual adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat kelompok pengrajin anyaman tentang hak kekayaan intelektual, serta mendorong penerapan perlindungan hak kekayaan intelektual di tingkat kelompok pengrajin anyaman. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat kelompok pengrajin anyaman dapat memanfaatkan kekayaan intelektualnya secara lebih optimal. Manfaat dari kegiatan pengabdian ini antara lain adalah terciptanya masyarakat kelompok pengrajin anyaman yang lebih peduli terhadap hak kekayaan intelektual, munculnya inovasi dan kreativitas baru di kelompok pengrajin anyaman, serta tercapainya pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan hak kekayaan intelektual.

II. METODE

Pengabdian masyarakat di kelompok pengrajin anyaman tentang Hak Kekayaan Intelektual dapat dilakukan melalui berbagai metode, salah satunya adalah pendekatan edukasi dan sosialisasi. Pendekatan edukasi dilaksanakan dengan menyediakan materi pelatihan dan workshop mengenai hak kekayaan intelektual kepada masyarakat kelompok pengrajin anyaman. Sementara itu, pendekatan sosialisasi dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan diskusi mengenai pentingnya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Melalui kedua pendekatan ini, diharapkan kesadaran masyarakat kelompok pengrajin anyaman akan hak kekayaan intelektual dapat meningkat, sehingga mereka mampu melindungi karyanya dan juga memanfaatkannya dengan baik. Dalam melaksanakan pendekatan edukasi, tim pengabdian masyarakat di kelompok pengrajin anyaman dapat memanfaatkan media-media pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat kelompok pengrajin anyaman, seperti video pembelajaran, leaflet, dan poster. Sementara itu, pendekatan sosialisasi dapat melibatkan tokoh masyarakat kelompok pengrajin anyaman untuk memberikan contoh dan penjelasan yang lebih nyata mengenai hak kekayaan intelektual. Dengan demikian, pesan mengenai pentingnya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual dapat disampaikan dengan

lebih efektif dan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat kelompok pengrajin anyaman secara keseluruhan. Studi kasus pengabdian masyarakat di kelompok pengrajin anyaman melibatkan partisipasi aktif penduduk kelompok pengrajin anyaman dalam menyadari hak kekayaan intelektual. Melalui pendekatan edukasi dan sosialisasi, program pengabdian di kelompok pengrajin anyaman berhasil memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Dengan melibatkan mereka dalam proses pendaftaran hak kekayaan intelektual, telah tercipta kesadaran yang lebih tinggi akan pentingnya hak kekayaan intelektual bagi pengembangan potensi kelompok pengrajin anyaman.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merujuk pada hak-hak yang diberikan kepada pencipta atau pemilik untuk melindungi karya atau hasil kepiatarannya. Konsep dasar HKI mencakup hak atas kekayaan intelektual yang terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu hak cipta dan hak paten. Selain itu, hak kekayaan intelektual juga mencakup hak atas merek dagang, kelompok pengrajin anyaman industri, rahasia dagang, serta perlindungan hukum lainnya yang terkait dengan kekayaan secara intelektual. Pemahaman konsep dasar HKI menjadi penting dalam pengabdian masyarakat di kelompok pengrajin anyaman agar dapat memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat mengenai hak dan perlindungan atas kekayaan intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup hak cipta, hak paten, hak merek dagang, dan hak rahasia dagang yang berkaitan dengan karya intelektual. Di dalam konteks pengrajin anyaman, HKI melindungi hak-hak yang terkait dengan kelompok pengrajin anyaman, motif, teknik pembuatan, dan inovasi dalam kerajinan anyaman. Pengetahuan yang mendalam mengenai HKI akan membantu pengrajin anyaman untuk melindungi karyanya dan memperoleh pengakuan yang layak atas hasil karya mereka (Maulana, 2021). Anyaman merupakan bagian integral dari warisan budaya Indonesia. Hal ini tercermin dalam keragaman motif, teknik, dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan anyaman. Warisan budaya ini memiliki nilai sejarah, seni, dan kearifan lokal yang perlu dilestarikan dan dilindungi. Anyaman juga mencerminkan identitas budaya masyarakat setempat dan memiliki potensi ekonomi yang dapat dikembangkan melalui pengakuan dan promosi warisan budaya. (Rusdiyanti et al.2024). Perlindungan hukum bagi pengrajin anyaman melibatkan berbagai aspek, termasuk hak kekayaan intelektual, perlindungan terhadap warisan budaya, serta hak-hak ekonomi. Pengrajin anyaman perlu mendapatkan perlindungan hukum terhadap praktik-praktik pembajakan, penyalahgunaan kelompok pengrajin anyaman, dan upaya-upaya yang dapat merugikan keberlangsungan seni anyaman. Dengan memahami perlindungan hukum ini, pengrajin anyaman dapat terlindungi dan mampu mengembangkan potensi ekonomi dari karyanya. (Soplangtila, 2024)

Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak hukum yang diberikan pada pencipta atau pemilik atas hasil karyanya, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi. HKI melindungi berbagai macam karya intelektual, seperti karya seni, musik, tulisan, serta penemuan, dan inovasi. Tujuan utama dari HKI adalah untuk mendukung pencipta dan pemilik dalam pengembangan karyanya, serta mendorong inovasi dan kreativitas dalam masyarakat. Dengan adanya pengertian yang jelas mengenai HKI, diharapkan masyarakat di kelompok pengrajin anyaman dapat lebih memahami hak-hak mereka terkait dengan kekayaan intelektual dan bagaimana cara melindunginya.

(Edyson and Rafi, 2024). Ada beberapa jenis hak kekayaan intelektual yang diakui oleh hukum, di antaranya adalah hak cipta, hak paten, hak merek dagang, hak kelompok pengrajin anyaman industri, hak rahasia dagang, dan hak perlindungan tanaman. Hak cipta melindungi karya-karya dalam bentuk tulisan, musik, dan karya seni lainnya. Hak paten melindungi penemuan atau inovasi dalam bidang teknologi. Sedangkan hak merek dagang melindungi simbol atau kata-kata yang digunakan untuk membedakan produk atau jasa dari pesaing. Memahami jenis-jenis hak kekayaan intelektual akan membantu masyarakat di kelompok pengrajin anyaman dalam memahami hak-hak yang mereka miliki, serta pentingnya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual tersebut. (Lazuardi and Gunawan, 2024).

Perlindungan hukum atas kekayaan intelektual meliputi berbagai mekanisme yang bertujuan untuk melindungi hak kekayaan intelektual seseorang atau kelompok. Hal ini mencakup hak cipta, hak paten, hak merek dagang, dan hak kelompok pengrajin anyaman industri. Dengan perlindungan hukum ini, pemilik kekayaan intelektual memiliki kepastian hukum dan dapat menghindari tindakan pembajakan atau penggunaan tanpa izin yang merugikan. Selain itu, perlindungan hukum juga memberikan insentif bagi inovasi dan kreasi baru, sehingga masyarakat akan lebih termotivasi untuk menghasilkan karya-karya orisinal. (Safitri, 2022). Undang-undang Kekayaan Intelektual memiliki peran penting dalam mengatur dan melindungi hak kekayaan intelektual. Undang-undang ini menetapkan hak dan kewajiban para pemilik kekayaan intelektual, serta memberikan prosedur untuk pendaftaran dan penegakan hak. Dengan adanya Undang-undang Kekayaan Intelektual, masyarakat memiliki landasan hukum yang jelas dalam menyelesaikan sengketa terkait kekayaan intelektual, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pengembangan inovasi dan kreativitas. (Sinaga, 2020). Prosedur pendaftaran hak kekayaan intelektual meliputi serangkaian langkah yang harus diikuti oleh pemilik hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum atas kekayaan intelektualnya. Hal ini mencakup pengumpulan dokumen-dokumen terkait, pembayaran biaya pendaftaran, dan pemeriksaan oleh lembaga terkait. Dengan mengikuti prosedur pendaftaran yang tepat, pemilik kekayaan intelektual akan memperoleh sertifikat atau surat keputusan yang memberikan bukti legal atas hak yang dimilikinya, sehingga memudahkan dalam proses penegakan hak jika terjadi pelanggaran. (Rizkia and Fardiansyah, 2022).

Pentingnya kesadaran akan hak kekayaan intelektual terletak pada perlindungan terhadap karya intelektual seseorang, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk inovasi dan kreasi. Dengan adanya kesadaran ini, masyarakat di kelompok pengrajin anyaman dapat lebih memahami pentingnya melindungi hak kekayaan intelektual mereka sendiri dan orang lain. Kesadaran akan hak kekayaan intelektual juga dapat mendorong masyarakat untuk mengembangkan ide-ide baru dan melindungi hasil karyanya dengan baik. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi dan pertumbuhan intelektual di kelompok pengrajin anyaman. (Prihatin et al., 2024). Ketidakpedulian terhadap hak kekayaan intelektual dapat memiliki dampak yang merugikan, seperti plagiat, pencurian ide, dan penyalahgunaan karya tanpa izin. Hal ini dapat menghambat inovasi dan kreativitas, serta merugikan pemegang hak kekayaan intelektual. Dampak lainnya adalah menurunnya minat masyarakat untuk berinovasi dan menciptakan karya baru karena tidak adanya perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat di kelompok pengrajin anyaman untuk memahami dampak ketidakpedulian terhadap hak kekayaan intelektual dan mengambil langkah-langkah

untuk melindungi hak tersebut. (Kurnaedi et al.2023).

Implementasi program pengabdian di Kelompok pengrajin anyaman dilakukan melalui serangkaian kegiatan edukasi, workshop, dan sosialisasi langsung kepada masyarakat kelompok pengrajin anyaman. Masyarakat diminta untuk turut serta dalam proses pendaftaran hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh mereka. Melalui kolaborasi antara para ahli hukum dan praktisi pengabdian masyarakat, program ini berhasil memberikan manfaat nyata bagi masyarakat kelompok pengrajin anyaman dalam memahami, melindungi, dan menggunakan hak kekayaan intelektual secara bijak untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Setelah program pengabdian masyarakat di kelompok pengrajin anyaman tentang Hak Kekayaan Intelektual selesai dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah melakukan evaluasi dan monitoring untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak dari program tersebut.

Evaluasi dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana tujuan program tercapai, sementara monitoring bertujuan untuk memantau perkembangan program secara berkala. Dalam proses evaluasi dan monitoring, dilakukan pengumpulan data dan informasi yang relevan serta analisis terhadap indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Untuk menilai keberhasilan program pengabdian masyarakat di kelompok pengrajin anyaman tentang Hak Kekayaan Intelektual, perlu ditetapkan indikator keberhasilan yang jelas dan terukur. Indikator keberhasilan tersebut dapat meliputi tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, peningkatan pemahaman masyarakat tentang hak kekayaan intelektual, peningkatan jumlah permohonan pendaftaran hak kekayaan intelektual, serta adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat yang terkait dengan pemanfaatan hak kekayaan intelektual. Dengan adanya indikator keberhasilan yang sudah ditetapkan, dapat membantu dalam mengevaluasi capaian program dengan lebih akurat. Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat di kelompok pengrajin anyaman tentang Hak Kekayaan Intelektual, dapat disimpulkan bahwa kesadaran akan hak kekayaan intelektual masih rendah di masyarakat kelompok pengrajin anyaman. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat kelompok pengrajin anyaman memahami pentingnya perlindungan hukum atas kekayaan intelektual. Rekomendasi diberikan untuk melibatkan pihak-pihak terkait seperti pemangku kepentingan lokal, pemerintah kelompok pengrajin anyaman, dan organisasi masyarakat dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan Hak Kekayaan Intelektual.

IV. SIMPULAN

Kesadaran hukum tentang hak kekayaan intelektual bagi kelompok pengrajin anyaman masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Hal ini terutama terkait dengan perlindungan hukum atas karya seni anyaman sebagai warisan budaya yang rentan terhadap pemalsuan dan penyalahgunaan. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan adalah perlunya pendekatan edukasi hukum yang lebih terarah kepada kelompok pengrajin anyaman, baik melalui pelatihan, sosialisasi, maupun kampanye untuk meningkatkan pemahaman mereka akan pentingnya hak kekayaan intelektual. Selain itu, penerapan kebijakan perlindungan hukum yang lebih ketat dan efektif juga menjadi hal yang sangat diperlukan dalam mendukung upaya perlindungan hak kekayaan intelektual bagi kelompok pengrajin anyaman. Ringkasan temuan dari pengabdian masyarakat di kelompok pengrajin anyaman tentang Hak Kekayaan Intelektual mencakup fakta bahwa mayoritas masyarakat kelompok pengrajin anyaman belum mengerti secara mendalam

hak kekayaan intelektual dan konsekuensinya. Selain itu, terdapat ketidakpedulian terhadap pendaftaran hak kekayaan intelektual yang berpotensi merugikan masyarakat kelompok pengrajin anyaman. Rekomendasi diberikan untuk melakukan pendekatan edukasi yang menyeluruh dan terencana serta memfasilitasi prosedur pendaftaran hak kekayaan intelektual agar masyarakat kelompok pengrajin anyaman dapat memanfaatkan kekayaan intelektualnya secara optimal.

DAFTAR REFERENSI

- Edyson, D. and Rafi, M. "Perlindungan Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual." *Jurnal Kewarganegaraan* (2024). upy.ac.id.
- Kurnaedi, Julius, Jimmy Lim, Rano Ardiansyah, and Alden Nelson. "Analisa Strategi Diversity Analytic Pada Suatu Perusahaan." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Nusantara* 4, no. 2 (2023): 1243-1247. sisfokomtek.org.
- Lazuardi, Afried, and Tri Gunawan. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Revolusi Industri 4.0." *Sciential: Journal of Social Sciences and International Relations* 1, no. 1 (2024): 1-20. jurnalsains.id.
- Maulana, M. I. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Kelompok pengrajin anyamanin Industri Rotan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Kelompok pengrajin anyamanin Industri Di Kota Pekanbaru." (2021). uir.ac.id.
- Prihatin, L., Listyowati, M. Y. E., and Hidayat, T. I. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual: Sebuah Esensial Hak Cipta Pada Era Revolusi Industri 4.0." *UNES Law Review* (2024). review-unes.com.
- Rizkia, N. D. and Fardiansyah, H. "Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar." (2022). penerbitwidina.com.
- Rusdiyanti, Dina, Laila Hayati, Nurul Husna, Syubhan Annur, and Muhammad Fuad Sya'ban. "Eksistensi Anyaman Purun Sebagai Penopang Perekonomian Masyarakat di Kampung Purun Banjarbaru." *Hamzanwadi Journal of Science Education* 1, no. 1 (2024): 25-35. hamzanwadi.ac.id.
- Sinaga, N. A. "Pentingnya Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Bagi Pembangunan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Hukum Sasana* (2020). ubharajaya.ac.id.
- Soplantila, V. "Penegakan Hukum Hak Cipta Atas Oengetahuan Tradisional menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014". *Lex Administratum*(2024). unsrat.ac.id.